

Catatan Ringkas FGD *Strategic Defense Review*
7 Januari 2004

Grand Strategy di bidang pertahanan merupakan derivasi dari *National Grand Strategy* yang di dalamnya memuat metode-metode penggunaan sumber daya nasional untuk mencapai kepentingan nasional. *National Grand Strategy* bisa dirumuskan jika pemerintah dapat menetapkan (1) kepentingan nasional bangsa; (2) alokasi sumber daya nasional dan menerapkan *Grand Strategy*; dan (4) alternatif-alternatif strategi operasional untuk mengaplikasikan *Grand Strategy*.

Penetapan komponen-komponen *National Grand Strategy* tersebut merupakan wewenang Presiden yang dapat menugaskan beberapa kementerian dan instansi terkait untuk melakukan koordinasi dalam perumusan *National Grand Strategy*.

Di bidang pertahanan, *Grand Strategy* memuat metode penggunaan sumber daya pertahanan oleh kekuatan utama pertahanan negara yang akan digunakan melindungi kedaulatan politik, integritas, territorial, dan keselamatan bangsa. *Grand strategy* ini diimplementasikan dalam bentuk penetapan sistem pertahanan nasional yang di dalamnya mengatur, antara lain: (1) struktur, postur, dan gelar kekuatan pertahanan negara; (2) tataran kewenangan untuk membina, mengerahkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara, dan (3) prinsip-prinsip mobilisasi dan demobilisasi.

Grand Strategy di bidang pertahanan ini merupakan kewenangan Presiden yang melalui Menteri Pertahanan berkewajiban menyusun Kebijakan Umum Pertahanan Negara serta Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Dua kebijakan induk ini akan menjadi dasar bagi Departemen Pertahanan untuk mengembangkan kekuatan pertahanan negara. Kebijakan-kebijakan tersebut akhirnya menjadi landasan bagi Mabes TNI untuk melaksanakan pembinaan kekuatan utama pertahanan negara.***